

PIMPINAN MENYUSUL PULUHAN ASN DEWAN KOTA SUDAH DIPERIKSA



<https://news.detik.com/>

Puluhan saksi sudah diperiksa terkait penyelewengan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon. Mereka yang diperiksa umumnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di DPRD Kota Ambon yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan di kantor wakil rakyat itu. Selain itu, kontraktor yang terlibat dalam berbagai proyek yang diduga fiktif di DPRD Kota Ambon, ikut pula diperiksa. Hingga saat ini, terhitung sudah 26 saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. Lalu, kapan para petinggi yang diduga terlibat dalam kasus serius yang jadi temuan BPK itu?

Akademisi Hukum Universitas Pattimura (Unpatti), Raymond Supusepa mengatakan, dalam proses penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi, tidak mudah membalikkan telapak tangan karena ada mekanisme yang harus dilakukan oleh jaksa selaku penyidik sebelum menetapkan tersangka. “Memang kejaksaan tidak mudah menetapkan tersangka, karena pasti akan melakukan gelar perkara karena harus menentukan peran para pelaku dan menghubungkan dengan transaksi keuangan dengan kadar yang berbeda-beda,” ujar Supusepa. Apalagi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 itu telah memberikan pedoman bagi hakim untuk melihat kerugian negara dari masing-masing pelaku, sehingga Kejaksaan akan sangat berhati-hati dalam menentukan pelaku tindak pidana.

Namun begitu, Raymond Supusepa mendesak Penyidik Kejari Ambon untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon guna membuat terang tindak pidana. “Yang pasti Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon harus segera diperiksa agar terang perkara ini, sebab tidak ada satupun yang kebal dengan hukum,” tegasnya. Menurutnya, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon maka Penyidik Kejaksaan harus meminta ijin dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah atau minimal Walikota Ambon. “Dalam kasus tindak pidana korupsi kalau ada keterlibatan anggota DPRD maka perlu didahului dengan memintakan ijin dari Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah,” beber Raymond Supusepa. Walaupun

harus meminta ijin, namun permintaan pemeriksaan anggota legislatif tidak akan menunda atau mengesampingkan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini kejaksaan, artinya terhitung sejak pemberitahuan disampaikan maka APH dapat melakukan proses pemeriksaan.

Segera Periksa

Sementara itu, praktisi hukum Nelson Sianresy juga mendesak Kejari Ambon untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon dalam kaitan dengan dugaan korupsi sejumlah proyek fiktif yang telah merugikan daerah. “Sebenarnya dengan bukti Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu maka Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon sudah harus diperiksa agar masyarakat juga puas dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan,” ungkap Nelson Sianresy. Menurutnya, Kejari Ambon tidak boleh lambat dalam memeriksa Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon sebab jika lambat maka akan menimbulkan penilaian buruk dari masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Apalagi, bukti permulaan terjadinya tindak pidana tersebut sudah cukup nyata sehingga dapat dijadikan sebagai pintu masuk untuk memeriksa pimpinan dan anggota DPRD agar perkara tersebut menjadi terang benderang.

Di tempat terpisah, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Ambon, Djino Talakua memastikan, pihaknya tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon. Namun kapan dilakukan, Djino Talakua mengatakan akan diinfokan ke jurnalis yang ada di Kota Ambon. “Nanti kita infokan kalau sudah ada jadwal pemeriksaan,” kata Djino Talakua dalam pesan *Whatsapp* yang dikirim, Selasa (30/11). Ditanya soal kapan akan melayangkan Surat Ijin Pemeriksaan Anggota DPRD Kota Ambon ke Gubernur Maluku, Djino Talakua dengan diplomatisnya menegaskan nantinya akan menginformasikan itu juga ke wartawan kalau sudah dijadwalkan. “Yang jelas nanti juga akan diinformasikan ke wartawan,” ujar Talakua.

Pasti Diperiksa

Sebelumnya, Staf Pengajar Fakultas Hukum Unpatti, Dhiba Wadjo, meyakini Pimpinan DPRD Kota Ambon, tetap akan diperiksa Penyidik Kejari Ambon. Kepada Siwalima, Selasa (23/11) lalu, Dhiba Wadjo mengatakan, proses menuju pemeriksaan tiga pimpinan dewan, harus dimulai dari pengambilan keterangan staf-staf yang sementara dilakukan jaksa. “Secara hukum, langkah Kejari dalam mengusut kasus ini sudah tepat, kejaksaan akan mengali dulu keterangan dari Staf-Staf di Sekretariat DPRD Kota Ambon, baru kemudian pimpinan dewan,” jelas Dhiba Wadjo. Ia yakin, Kejari akan memeriksa Pimpinan DPRD Kota Ambon, karena jelas-jelas nama mereka tertulis dalam Temuan BPK tersebut. “Dari sisi prosedur penyelidikan hukum, permintaan keterangan harus lebih awal dilakukan bagi Staf-Staf Sekretariat DPRD Kota Ambon,” tandasnya. Menurut Dhiba Wadjo, prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum ialah, Asas Persamaan Di Hadapan Hukum atau *Equality*

Before The Law, dimana asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian.

26 Saksi

Sebagaimana diberitakan, tercatat sudah 26 orang saksi yang diperiksa oleh Jaksa Penyidik di Kejari Ambon. Mereka yang diperiksa adalah Staf di Sekretariat DPRD, Sekretaris Dewan (Sekwan), juga Mantan Sekwan dan Kontraktor. Pemeriksaan diawali Kamis (18/11) terhadap lima orang, masing-masing Sekwan SD dan empat staf JP, MP, SS, serta LS. Pemeriksaan berikutnya dilakukan Jumat (19/11) terhadap empat orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu FN, FT, LN, HM. Jaksa kemudian melanjutkan pemeriksaan Senin (22/11) kepada empat orang staf sekwan JT, EL, HT dan CP. Pemeriksaan selanjutnya dilakukan Rabu (24/11), terhadap dua kontraktor dan satu staf di Sekretariat DPRD Kota Ambon. Ketiganya adalah, JK Direktur CV Dua Gandong, RS Direktur CV Surya Abadi Pratama, dan JP yang sehari-hari adalah Pegawai Setwan DPRD Kota. Selanjutnya, Kamis (25/11) empat orang kembali diperiksa jaksa, yaitu mantan Sekwan ES dan tiga staf YS, AS, MY.

Diperiksa 10 Jam

Mantan Sekwan, Elkyopas Silooy diperiksa lebih dari sepuluh jam oleh Tim Penyidik Kejari Ambon. Elkyopas Silooy diperiksa sejak pukul 09.00 WIT, hingga pukul 19.46 WIT dengan diujungi 40 pertanyaan. Elkyopas Silooy seharusnya diperiksa Senin (22/11) lalu, namun mangkir tanpa ada pemberitahuan kepada kejaksanaan. Selain mantan Sekwan bersama tiga staf Setwan DPRD Ambon, terlihat FN, PPK Kegiatan Belanja Biaya Rumah Tangga juga mendatangi Kejari. Namun FN tidak diperiksa, karena hanya membawa berkas-berkas guna melengkapi pemeriksaan sebelumnya. FN mengaku hanya datang untuk membawa berkas guna melengkapi pemeriksaan saja. “Beta hanya datang bawa berkas untuk lengkapi hasil pemeriksaan saja,” ucapnya sambil berlalu meninggalkan Kantor Kejari Ambon pada pukul 10.22 WIT. Kasie Intel Kejari Djino Talakua usai memeriksa Sekwan cs, membenarkan mantan Sekwan telah memenuhi panggilan kejaksanaan dan diperiksa bersama tiga staf Setwan lainnya. “Ia dimintai keterangan bersama tiga staf Setwan yaitu, YS, MY, AS,” jelas Djino Talakua. Untuk YS dan AS diperiksa dari jam 09.00 - 15.00 WIT, sedangkan MY selesai pukul 6 sore dan ES sampai pukul 19.46 WIT,” ujarnya.

Tujuh Item

Dari hasil audit BPK yang juga dikantongi Siwalima, diketahui ada tujuh item temuan yang terindikasi fiktif. Adapun nilai keseluruhan temuan itu kalau ditotal berjumlah Rp5.293.744.800, dengan rincian sebagai berikut, belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Batrei Kering) terindikasi fiktif sebesar Rp425.000.000, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin terindikasi fiktif sebesar Rp168.860.000 dan belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih yang terindikasi fiktif sebesar Rp648.047.000. Selain itu BPK juga menemukan belanja rumah tangga yang terindikasi fiktif sebesar Rp690.000.000 dan belanja alat tulis kantor terindikasi fiktif sebesar Rp324.353.800. Ada juga belanja cetak dan pengadaan yang terindikasi fiktif senilai Rp358.875.000, serta belanja makanan dan minuman Sekretariat DPRD yang terindikasi fiktif senilai Rp2.678.609.000.

Nama Kajari

Seperti diberitakan, nama Kajari Ambon Dian Fris Nalle, sempat dicatut Ketua DPRD Ambon Ely Toisuta, saat memimpin pertemuan rahasia, dengan melibatkan sebagian besar Anggota DPRD Kota, yang digelar di Hotel The Natsepa, Rabu (3/11) malam. Sumber Siwalima di DPRD Kota Ambon yang ada di ruangan pertemuan menyebutkan, setelah berbicara banyak, Ely Toisuta meminta agar anggota dewan solid dan satu hati agar masalah yang melilit lembaga wakil rakyat itu dapat diselesaikan. “Menurut ibu ketua, dari hasil konsultasi dengan Kajari Ambon, beliau menitip pesan kalau masalah ini mau selesai, seluruh anggota dewan harus satu hati. Beberapa kali ibu ketua menyebutkan nama Pak Kajari dalam pertemuan itu,” ujar sumber tersebut. Namun Kajari Ambon mengaku tetap berkomitmen untuk mengusut adanya temuan BPK di DPRD Kota Ambon senilai Rp5.293.744.800. “Kita akan bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak akan pernah terpengaruh dengan isu maupun intervensi dari siapapun. Kita akan tetap berkomitmen untuk mengusut Temuan BPK ini,” tandas Dian Fris Nalle, Rabu (17/11).

Kajari juga menepis adanya informasi atau isu yang beredar di tengah masyarakat bahwa dalam Rapat Internal DPRD Kota Ambon di Hotel The Natsepa, beberapa waktu lalu, ada pernyataan Ketua DPRD Kota Ambon, Ely Toisuta bahwa Temuan BPK sudah aman di jaksa. “Kalau ada informasi yang beredar ditengah masyarakat seperti itu, tidak benar. Jaksa yang mana yang dimaksudkan itu? Kami akan tetap bekerja sesuai SOP,” tegas Dian Fris Nalle. Ely Toisuta sendiri hingga kini selalu menghindar dari kejaran wartawan. Semua pesan singkat maupun panggilan telepon untuk mengkonfirmasi Temuan BPK, maupun nama Kajari yang disebut-sebut dalam pertemuan rahasia di Hotel The Natsepa, tak pernah dijawab.

Diberitakan sebelumnya, dalam Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran DPRD Kota Ambon Tahun 2020, diketahui Ketua DPRD Ely Toisuta, yang paling banyak kecipratan rejeki tak lazim itu. Dari total Temuan BPK senilai Rp5.293.744.800, Ely Toisuta diketahui diberi jatah dalam beberapa kegiatan fiktif. Selain Ely Toisuta, dua wakil pimpinan, Rustam Latupono dan Gerald Mailoa, juga ikut menikmatinya. Tapi sebagai ketua, tentu saja Ely Toisuta dapat jatah yang lebih besar, dibanding dua sohibnya yang hanya menjabat sebagai wakil ketua. Bahkan nama Ely Toisuta oleh BPK ditulis secara terang benderang pada temuan tersebut, disertai nilai uang yang dinikmatinya selama ini.

Sumber Berita :

<https://siwalimanews.com/pimpinan-menyusul/>, *Pimpinan Menyusul, Puluhan ASN Dewan Kota Sudah Diperiksa, 01 Desember 2021.*

Catatan :

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur antara lain:
 - a. Tindak Pidana Korupsi adalah :
 - 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pegawai negeri adalah meliputi :
 - 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
 - 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 4) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
 - 5) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
 - c. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;

- 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Menurut KUHAP pada:
- a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
3. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan kerugian negara, wajib mengganti kerugian tersebut.